

Strategi Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Menyampaikan Aspirasi Pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi (Studi Kasus Pada Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali)

Khalizzad Khalis¹, Bambang Giyanto², Neneng Sri Rahayu³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}

khalizzad.2142021071@stialan.ac.id¹

Abstract

This study aims to analyze the barriers to public participation in conveying aspirations at the DPD RI (Regional Representative Council) offices in provincial capitals and formulate strategies to enhance public participation. The DPD RI, as a regional representative body, faces challenges in improving public trust and engagement. Based on a 2023 national survey, public trust in the DPD RI ranked lower compared to other state institutions. This low trust potentially affects public participation in conveying important aspirations for responsive policymaking. The identified barriers include three main aspects: societal habits and culture, administrative processes, and participation techniques. In terms of culture, society tends to rely more on personal interactions with DPD RI members than formal channels, particularly due to a lack of socialization and limited access in remote areas. From the administrative process aspect, key barriers include the absence of clear SOPs, low digital literacy, and a lack of transparency and documentation. In terms of participation techniques, budget and human resource limitations hinder the use of more inclusive digital methods. To address these barriers, three approaches are proposed: empowering and educating citizens by increasing digital media socialization, providing digital literacy training, and optimizing digital platforms; reeducating administrators by introducing clear SOPs and enhancing human resource capacity; and activating administrative systems through increased transparency and aspiration reporting. These strategies are expected to foster more inclusive and efficient public participation.

Keywords: public participation, DPD RI, societal culture, administrative processes, participation techniques, digital literacy, socialization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi di Kantor DPD RI di ibu kota provinsi, serta merumuskan strategi peningkatan partisipasi publik. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sebagai lembaga representasi daerah, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan survei nasional pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap DPD RI berada di urutan rendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Rendahnya kepercayaan ini berpotensi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang penting untuk pembuatan kebijakan yang responsif. Hambatan-hambatan yang ditemukan meliputi tiga aspek utama: budaya dan kebiasaan masyarakat, proses administratif, dan teknik partisipasi. Dari segi budaya, masyarakat cenderung lebih mengandalkan interaksi personal dengan anggota DPD RI dibandingkan jalur formal, terutama karena kurangnya sosialisasi dan akses yang terbatas di wilayah terpencil. Dari aspek proses administratif, hambatan utama adalah kurangnya SOP yang jelas, rendahnya literasi digital, serta minimnya transparansi dan dokumentasi. Dari sisi teknik partisipasi, keterbatasan anggaran dan SDM menghambat penggunaan metode digital yang lebih inklusif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tiga pendekatan diusulkan: penguatan dan edukasi masyarakat melalui peningkatan sosialisasi media digital, pelatihan literasi digital, dan optimalisasi platform digital; mendidik ulang administrator dengan memperkenalkan SOP yang jelas dan meningkatkan kapasitas SDM; serta mengaktifkan sistem administratif melalui peningkatan transparansi dan pelaporan aspirasi. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik yang lebih inklusif dan efisien.

Kata Kunci: partisipasi publik, DPD RI, budaya masyarakat, proses administratif, teknik partisipasi, literasi digital, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Juni 2023, salah satu lembaga survei indonesia non-profit merilis hasil survei nasional terhadap berbagai lingkup kinerja pemerintah. Salah satu hasil surveinya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 12 lembaga negara. Dari hasil survei, didapatkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendapatkan posisi ke-11 dari 12 lembaga negara yang dinilai tingkat kepercayaannya. Adapun secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Tingkat Kepercayaan	
	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jul 2022	54,5	56,7
Okt 2022	55,9	57,7
Feb 2023	58,4	62,4
Mar 2023	58,4	60,8
Apr 2023	58,6	61,4
Mei 2023	55,0	56,4
Jun 2023	61,3	63,3

Tabel 1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap DPD RI dan DPR RI
Sumber: Populi Center: Survei Nasional (5-12 Juni 2023) (2023), diolah peneliti

Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistis (2022), maka titik terendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah berada 65,59 sampai dengan 65,77. Kemudian dengan membandingkan dengan data BPS dengan data pada **tabel 1** maka dapat dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI maupun DPR RI masih dibawah titik terendah dari tingkat kepercayaan masyarakat secara nasional. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI secara gamblang akan mempengaruhi partisipasi publik dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPD RI. King, *et al* (1998) menemukan dalam penelitiannya bahwa dalam menciptakan partisipasi publik yang autentik/sahih, langkah kritis yang perlu diambil adalah menumbuhkan kepercayaan publik.

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada tahun 2004 telah menciptakan asa baru di kalangan masyarakat terutama di daerah, dimana kepentingan dan aspirasi mereka akan mendapatkan perhatian dan dukungan di tingkat nasional. Dalam menjaga berjalannya asas terbentuknya DPD RI, maka DPD RI diberikan tugas penting. Salah satu diantaranya adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat dan daerah. Aspirasi masyarakat dan daerah merupakan suatu bentuk kebutuhan, keinginan, harapan, maupun masukan dan kritik masyarakat dan daerah terhadap sebuah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dikumpulkan oleh DPD RI. Dimana aspirasi masyarakat dan daerah ini kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai bahan untuk menyusun program legislasi nasional, maupun menjadi bahan pengawasan terhadap kinerja pemerintah pusat maupun kinerja pemerintah daerah.

Selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2023, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, melalui Anggota-Anggotanya telah berhasil menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah pada saat reses yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Provinsi	Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pada Tahun Sidang					Total Prov
		2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	
1.	Aceh	19	76	94	66	50	305
2.	Bali	24	123	198	184	99	628
3.	Banten	46	170	198	261	142	817
4.	Bengkulu	50	108	133	78	74	443
5.	D.I. Yogyakarta	128	1140	1094	883	975	4220
6.	DKI Jakarta	34	39	46	64	32	215
7.	Gorontalo	13	93	150	190	241	687
8.	Jambi	19	68	70	90	87	334
9.	Jawa Barat	74	157	67	85	97	480
10.	Jawa Tengah	33	121	120	214	178	666
11.	Jawa Timur	6	66	65	116	114	367
12.	Kalimantan Barat	46	159	159	399	397	1160
13.	Kalimantan Selatan	27	2	0	0	0	29
14.	Kalimantan Tengah	20	118	179	178	91	586
15.	Kalimantan Timur	43	226	80	133	133	615
16.	Kalimantan Utara	1	230	74	24	111	440
17.	Kepulauan Bangka Belitung	8	108	267	380	188	951
18.	Kepulauan Riau	24	166	118	93	61	462
19.	Lampung	31	182	209	332	246	1000
20.	Maluku	61	74	191	306	213	845
21.	Maluku Utara	17	1	3	44	34	99
22.	Nusa Tenggara Barat	67	245	197	79	116	704
23.	Nusa Tenggara Timur	35	241	318	359	207	1160
24.	Papua	16	187	179	130	67	579
25.	Papua Barat	27	67	34	82	52	262
26.	Riau	105	271	218	310	221	1125
27.	Sulawesi Barat	40	118	62	118	149	487
28.	Sulawesi Selatan	27	277	382	380	210	1276
29.	Sulawesi Tengah	80	68	17	24	33	222
30.	Sulawesi Tenggara	101	74	30	34	67	306
31.	Sulawesi Utara	66	249	43	13	9	380
32.	Sumatera Barat	72	122	88	293	227	802
33.	Sumatera Selatan	17	120	98	157	116	508
34.	Sumatera Utara	76	35	39	87	39	276
Jumlah Anggota = 139 Orang Anggota DPD RI		1453	5501	5220	6186	5076	
Rata-rata jumlah aspirasi yang dikumpulkan setiap Anggota DPD RI pada 1 Tahun Masa Sidang		10.45	39.58	37.55	44.50	36.52	

Tabel 2. Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah 2018-2023

Sumber: <https://publikasmasda.dpd.go.id/> diolah oleh peneliti.

Dari **tabel 2** diatas, dapat terlihat bahwa rata-rata jumlah aspirasi yang dikumpulkan setiap Anggota DPD RI berfluktuatif setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari pengumpulan setiap provinsi, terdapat kesenjangan atau gap yang sangat jauh antara provinsi yang mengumpulkan aspirasi paling banyak dengan yang paling sedikit. Adanya gap ini membuktikan bahwa terdapat hambatan dalam proses pengumpulan aspirasi. Dalam kajian Utama, et al (2023) menegaskan, DPD RI mempunyai hambatan secara internal maupun eksternal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bentuk aspirasi ini, misalnya hambatan sumber daya manusia maupun dari segi politis dan anggaran.

Dari sisi penerapan fungsi representasi atas konstituennya, gambaran jumlah masyarakat yang perlu diwakili kepentingannya oleh setiap Anggota DPD RI dapat dilihat dari perolehan suara pada saat pemilihan umum.

No	Nama Anggota DPD RI	Perolehan Suara
1.	Anggota A	22.211
2.	Anggota B	22.672
3.	Anggota C	30.809
4.	Anggota D	33.180
5.	Anggota E	36.461
6.	Anggota F	44.608
7.	Anggota G	50.390
8.	Anggota H	50.437
9.	Anggota I	51.027
10.	Anggota J	52.480

Tabel 3. Sepuluh Anggota DPD RI Periode 2019-2024 dengan perolehan suara terkecil
Sumber: <https://www.dpd.go.id/> diolah oleh peneliti

Terlihat pada **tabel 3.** bahwa perolehan suara terkecil yang didapatkan oleh seorang Anggota DPD RI periode 2019-2024 adalah 22.211 suara, dengan kata lain, harusnya satu orang Anggota DPD RI paling sedikit mewakili kepentingan konstituennya sebesar jumlah tersebut. Jika pada setiap masa reses Anggota DPD RI perlu mengumpulkan aspirasi, maka seyogyanya jumlah aspirasi yang terkumpul paling sedikit sebesar 22.211 aspirasi. Tetapi hal ini terhambat oleh minimnya anggaran reses, jumlah staf ahli Anggota DPD RI, serta periode reses yang pendek dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat. Keterbatasan ini kemudian melahirkan masalah bahwa jumlah aspirasi yang terkumpul pada setiap masa reses tidak merepresentasikan jumlah minimal konstituennya. Sehingga, jika terdapat keinginan masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan aspirasi kepada DPD RI menjadi hal yang harus difasilitasi agar dapat mewujudkan fungsi representasi DPD RI.

Salah satu alat bantu yang dapat diusahakan oleh DPD RI dalam meningkatkan jumlah aspirasi ini adalah dengan memberdayakan rumah aspirasi ala Anggota DPR RI. Kajian Apriliansyah (2020) menyebutkan bahwa pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI yang digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, oleh para penggunanya dinyatakan sangat baik dan sangat efektif, terutama saat masa pandemi covid-19. Jika ingin melakukan metode ini, DPD RI dapat mengoptimalkan Kantor DPD RI di Ibu Kota

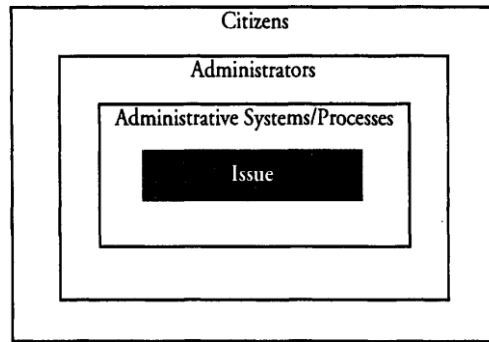
Provinsi layaknya rumah aspirasi ala DPR RI. Dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, sebenarnya telah dijelaskan tentang peran kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan peran kantor DPD RI di Ibu Kota provinsi merupakan kantor Anggota DPD RI di Ibu Kota Provinsi saat menjalankan tugasnya di daerah pemilihannya. Sejalan dengan fakta ini, Berner, *et al* (2011) dalam penelitiannya menuliskan bahwa dalam menciptakan partisipasi publik yang efektif terdapat perantara komunikasi antara para pejabat yang mewakili masyarakat dengan masyarakat yang diwakili yaitu staf para pejabat itu, dimana dapat diartikan sebagai sekretariat. Ditegaskan lanjut dalam temuan penelitiannya, bahwa masyarakat menganggap komunikasi dan kerjasama (antara pejabat, sekretariat dan masyarakat) merupakan kunci dari partisipasi publik yang efektif.

Rendahnya aspirasi yang terkumpul tidak semata-mata kurangnya alat bantu para pejabat yang mewakili masyarakat, dalam hal ini Anggota DPD RI, maupun masalah internal organisasi. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pada penelitian Utama, *et al* (2023) adanya faktor penghambat eksternal dalam penyerapan aspirasi yang dilakukan DPD RI, salah satunya yaitu sumber daya manusia serta budaya setempat. Patianfla (2022) dalam penelitiannya mengenai praktik penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan, mendapatkan temuan bahwa faktanya partisipasi publik tergolong sangat kecil yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasinya yang didapatkan masyarakat. Di Indonesia, partisipasi publik atau masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut, masyarakat dapat menyalurkan atau menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Namun dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang partisipasi publik ini. Sehingga, DPD sebagai penghubung antara pemerintahan pusat dan masyarakat di daerah hendaknya dapat memunculkan suatu strategi agar masyarakat di daerah juga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat betapa pentingnya partisipasi publik. Dengan adanya partisipasi publik yang proaktif dari masyarakat dan daerah, diharapkan dapat meningkatkan jumlah aspirasi yang dapat masuk ke DPD RI. Dimana muaranya, semakin banyak aspirasi, maka semakin menggambarkan kebutuhan masyarakat dan daerah yang akan diakomodir oleh DPD RI. Kemudian, melalui Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, partisipasi publik dapat dibantu untuk berkembang dengan cepat.

KAJIAN LITERATUR

Partisipasi publik merupakan fenomena multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Elemen sosial ekonomi, politik, kelembagaan, budaya, teknologi, hukum, dan ekonomi semuanya berperan dalam membentuk keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Memahami faktor-faktor ini penting bagi para pembuat kebijakan, karena hal ini memungkinkan pengembangan strategi yang mendorong partisipasi publik yang inklusif dan bermakna.



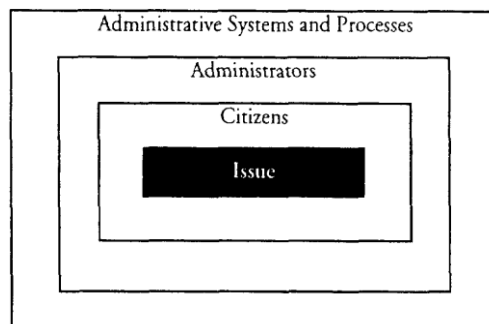
Gambar 1. Partisipasi Publik Konvensional
Sumber: King, *et al* (1998)

Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, menurut King, *et al* (1998) biasanya dipengaruhi oleh 3 elemen aktor, yaitu citizen (masyarakat); administrator (pemerintah); dan administrative system/processes (sistem/proses administratif). Masih dalam penelitian yang sama, dalam partisipasi publik yang konvensional (gambar 1), King, *et al* (1998) menyebutkan:

“The citizen is placed at the greatest distance from the issue, the administrative structures and processes are the closest, and the administrator is the agent between the structures and citizens..... In the context of conventional participation, the administrator controls the ability of the citizen to influence the situation or the process..... In the context of conventional participation the administrator plays the role of the expert..... Participation in this context is ineffective and conflictual, and it happens too late in the process, that is, after the issues have been framed and most decisions have been made.”

Berdasarkan permasalahan pada gaya partisipasi yang konvensional, King kemudian mengusulkan konteks baru dalam partisipasi publik, yang disebut dengan *authentic participation* (**gambar 2**). King, *et al* (1998) mendefinisikan konteks tersebut sebagai berikut:

“Authentic participation places the citizen next to the issue and the administrative structures and processes furthest away. However, the administrator is still the bridge between the two. Citizens are central and directly related to the issue; they have an immediate and equal opportunity to influence the processes and outcomes. The administrators' influence comes from their relationship with the citizenry as well as from their expertise and position. The administrative structures and processes are defined by the relationships and interactions of citizens and administrators”



Gambar 2. Authentic Participation
sumber: King, *et al* (1998)

Penerapan konteks *authentic participation* pada perjalanannya kemudian menemukan permasalahan. King, *et al* (1998) menyebutkan bahwa berdasarkan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukannya dengan beberapa ahli dalam partisipasi publik, merumuskan tiga faktor yang menjadi *barriers* atau hambatan dalam *authentic participation*. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kebiasaan/Budaya Sehari-hari (*the nature of life in contemporary society*)
Mendefinisikan hambatan ini sebagai hambatan yang berasal dari realitas praktis kehidupan sehari-hari, misalnya, terkait dengan posisi kelas sosial masyarakat dan faktor-faktor seperti transportasi, keterbatasan waktu, struktur keluarga, jumlah anggota keluarga dalam angkatan kerja, perawatan anak, dan kerugian ekonomi.
- b) Proses administratif (*administrative processes*)
Memandang komunikasi dalam proses partisipatif mengalir satu arah dari profesional administratif ke masyarakat. Masyarakat yang terlibat merasa bahwa informasi biasanya dikelola, dikendalikan, dan dimanipulasi, sehingga membatasi kapasitas mereka untuk berpartisipasi.
- c) Teknik partisipasi (*techniques of participation*)
Teknik partisipasi merupakan hambatan paling bermasalah dalam proses partisipasi. Hal ini termasuk dalam hal metode partisipasi, praktek partisipasi, serta aksesibilitas terhadap proses partisipasi.

Setelah mendapatkan faktor penghambat, King, *et al* (1998) selanjutnya merumuskan objektif atau tujuan yang harus diwujudkan dalam mengatasi hambatan tersebut. Adapun objektif atau tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Memberdayakan dan Mencerdaskan Masyarakat (*Empowering and Educating Citizens*)
Memberdayakan masyarakat berarti merancang proses di mana masyarakat mengetahui bahwa partisipasi mereka mempunyai potensi untuk memberikan dampak, di mana sejumlah perwakilan publik diikutsertakan, dan di mana ada hasil yang terlihat.
- b) Mendidik Kembali Administrator (*Re-educating Administrators*)
Mendidik kembali administrator berarti mengubah peran mereka dari manajer ahli menjadi peserta kerja sama atau mitra.
- c) Mengaktifkan Struktur dan Proses Administratif (*Enabling Administrative Structures and Processes*)
Sebagian besar perubahan yang diperlukan dalam struktur administrasi akan berasal dari orang-orang yang terlibat dalam administrasi. Sistem dan struktur tidak lebih dari praktik kebiasaan orang-orang yang terlibat dalam sistem

Penelitian Mostert (2003) menekankan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian esensial dari tata kelola yang melibatkan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengelolaan air. Partisipasi ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti komentar tertulis, referendum, hingga demonstrasi. Mostert menekankan bahwa partisipasi publik yang efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan dan mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan, tetapi memerlukan perencanaan yang matang untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan publik dan biaya yang tinggi.

Yetano (2010) menyatakan bahwa partisipasi warga berfungsi untuk meningkatkan legitimasi dan transparansi pemerintahan. Namun, partisipasi aktif masih jarang terjadi,

karena banyak inisiatif hanya digunakan untuk konsultasi atau memenuhi kewajiban hukum. Keberhasilan partisipasi aktif sangat bergantung pada alokasi anggaran dan sumber daya. Lee dan Kim (2013) berfokus pada e-participation, khususnya partisipasi yang diprakarsai warga melalui teknologi. Program seperti "Oasis" di Seoul menunjukkan pentingnya transparansi dan kepercayaan warga untuk mendorong keterlibatan. Pemerintah perlu mempromosikan e-participation sebagai ruang kolaborasi, serta meningkatkan peluang sukarelawan untuk memperkuat ikatan sosial warga. Riskiyono (2015) melihat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi sebagai hak politik yang penting, dimana keterlibatan aktif masyarakat dalam tahapan proses legislasi dapat menghasilkan undang-undang yang lebih demokratis dan aspiratif, sesuai dengan kebutuhan publik.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi publik harus mempertimbangkan beragamnya faktor-faktor tersebut dan berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kelompok-kelompok tertentu untuk terlibat secara penuh. Dengan menumbuhkan budaya partisipasi, meningkatkan akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, dan mendorong pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat berupaya memperkuat landasan demokrasi mereka dan memastikan bahwa suara semua masyarakat didengar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena pengumpulan dan pengolahan data penelitian diharapkan mempunyai kedalaman data yang akhirnya akan disimpulkan menjadi sebuah strategi dalam mengatasi sebuah permasalahan. Pada penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan berdasarkan dua sumber data. Adapun sumber data tersebut adalah a) sumber data primer; dan b) sumber data sekunder.

Creswell (2013) menyatakan bahwa terdapat prinsip yang mendasari penelitian kualitatif yang berkaitan dengan kekayaan pengumpulan data dimana penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data yang rinci dan deskriptif, sering melalui metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, dari permasalahan penelitian ditentukan lokus atau lokasi penelitian berdasarkan kriteria yaitu kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi yang berstatus definitif dengan jumlah aspirasi yang terkumpul pada 5 tahun terakhir kurang dari 1000 aspirasi. Atas dasar kriteria tersebut maka lokus atau lokasi penelitian adalah 1) Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan; 2) Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah; dan 3) Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Bali.

Dalam melakukan teknik pengolahan dan analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif dapat menggunakan langkah-langkah sesuai teori Creswell (2017) yaitu 1) Organisasi Data; 2) Pengkodean Awal; 3) Analisis Tematis; 4) Interpretasi Data; 5) Validasi; dan 6) Pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Partisipasi Publik pada Aspek *The Nature of Life in Contemporary Society* (Kebiasaan/Budaya Sehari-Hari Masyarakat)

Partisipasi publik dalam proses politik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan saluran administratif dan infrastruktur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Studi yang dilakukan di tiga provinsi di Indonesia—

Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali—menunjukkan variasi dalam pola partisipasi publik yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Variasi ini tidak hanya mengilustrasikan pentingnya memahami konteks budaya dalam merancang mekanisme partisipasi publik, tetapi juga menekankan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

Di Sumatera Selatan, pola partisipasi publik didominasi oleh hubungan personal antara masyarakat dengan figur otoritas. Masyarakat di provinsi ini cenderung lebih nyaman menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mereka kenal atau memiliki hubungan dekat, dibandingkan melalui jalur formal yang disediakan oleh Kantor DPD RI. Fenomena ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dan hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan kuatnya hubungan patron-klien, di mana masyarakat lebih mengandalkan individu tertentu daripada institusi formal untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurut teori partisipasi publik yang dikemukakan oleh King, et al. (1998), budaya yang mengutamakan hubungan personal seperti ini dapat menjadi penghalang bagi terciptanya partisipasi publik yang autentik dan representatif. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan modernisasi pola interaksi masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Sosialisasi mengenai peran dan fungsi Kantor DPD RI harus diperkuat agar masyarakat lebih memahami dan merasa penting untuk memanfaatkan jalur formal dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi formal, sehingga masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada figur individual dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Di Jawa Tengah, masyarakat cenderung lebih memanfaatkan jalur formal untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pertemuan resmi seperti reses atau kunjungan langsung dari anggota DPD RI sering digunakan sebagai momen bagi masyarakat untuk menyampaikan suara mereka. Meskipun demikian, masalah aksesibilitas tetap menjadi kendala utama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Jarak geografis yang jauh dari Kantor DPD RI serta keterbatasan ekonomi sering kali menghalangi masyarakat pedesaan untuk terlibat langsung dalam proses partisipasi.

Menurut Yetano (2010), aksesibilitas adalah salah satu prinsip utama dalam proses administratif yang efektif. Untuk meningkatkan partisipasi publik di Jawa Tengah, Kantor DPD RI perlu mengembangkan mekanisme yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pendekatan yang lebih kreatif, seperti penyediaan layanan digital atau program mobile, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala akses geografis dan ekonomi. Strategi ini juga harus mempertimbangkan faktor keadilan, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dapat berpartisipasi secara setara.

Di Bali, masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi melalui interaksi tatap muka langsung dengan staf ahli atau anggota DPD RI. Budaya komunal yang sangat kuat di Bali, yang mengedepankan kebersamaan dan harmoni sosial, mendorong masyarakat untuk lebih memilih dialog personal dan kontak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi belum sepenuhnya menggantikan pentingnya interaksi sosial dalam partisipasi publik di provinsi ini, meskipun Kantor DPD RI Bali telah meluncurkan inovasi digital berupa Portal Aspirasi Demokrasi Masyarakat Bali (PADMA Bali). Platform digital ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi kenyataannya, masyarakat masih lebih nyaman dengan pendekatan tradisional.

Menurut Lee dan Kim (2014), keberhasilan partisipasi digital sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada serta kualitas respons yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun Bali telah memulai langkah modernisasi dengan mengadopsi teknologi digital, masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa aspirasi mereka akan ditangani dengan baik melalui platform digital. Oleh karena itu, strategi partisipasi di Bali harus mempertahankan elemen tatap muka sambil perlahan memperkenalkan teknologi sebagai alat tambahan, bukan sebagai pengganti utama.

Tiga provinsi ini menunjukkan bahwa kebiasaan dan budaya sosial memainkan peran penting dalam menentukan pola partisipasi publik. Di Sumatera Selatan, hubungan patron-klien yang kuat membuat masyarakat lebih nyaman menyampaikan aspirasi secara personal. Di Jawa Tengah, meskipun jalur formal lebih dominan, keterbatasan akses fisik dan ekonomi menjadi kendala utama dalam partisipasi. Di Bali, meskipun teknologi digital sudah diperkenalkan, interaksi tatap muka tetap menjadi preferensi utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Untuk meningkatkan partisipasi publik yang inklusif dan representatif, strategi yang dirancang oleh pemerintah harus memperhatikan konteks sosial dan budaya di setiap wilayah. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sosialisasi mengenai jalur-jalur formal yang tersedia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi formal. Edukasi yang intensif mengenai pentingnya menggunakan saluran formal, serta pengembangan teknologi yang sensitif terhadap budaya lokal, akan membantu menciptakan partisipasi publik yang lebih autentik dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis diatas, didapatkan bahwa faktor-faktor penghambat pada aspek *The Nature of Life in Contemporary Society* (Kebiasaan/Budaya Sehari-hari Masyarakat) adalah sebagai berikut:

a) Minimnya sosialisasi

Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang peran, fungsi, dan mekanisme penyerapan aspirasi oleh DPD RI menjadi faktor utama rendahnya partisipasi. Sosialisasi yang dilakukan saat ini masih sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa menyampaikan aspirasi secara resmi melalui kantor DPD RI.

b) Ketergantungan pada interaksi personal

Masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi melalui hubungan personal dengan anggota DPD RI, daripada melalui saluran formal yang disediakan. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal, serta kecenderungan untuk lebih mengandalkan jaringan sosial informal.

c) Jarak geografis

Masyarakat di luar kota merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasi karena jarak yang jauh. Mereka tidak memiliki akses yang mudah ke Kantor DPD RI, dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus melakukan perjalanan ke ibu kota provinsi.

Hambatan Partisipasi Publik pada Aspek *Administrative Processes* (Proses administratif)

Proses administratif merupakan aspek krusial dalam menciptakan partisipasi publik yang efektif. Hal ini tidak hanya melibatkan penyediaan jalur formal untuk menerima dan merespons aspirasi masyarakat, tetapi juga bagaimana lembaga pemerintah, seperti Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, mengelola interaksi mereka dengan publik

secara efisien dan transparan. Penelitian yang dilakukan di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali mengungkapkan tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi dalam proses administratif penyerapan aspirasi masyarakat, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya di masing-masing daerah.

Di Sumatera Selatan, Kantor DPD RI menghadapi berbagai tantangan terkait proses administratif. Berdasarkan wawancara, lembaga ini belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani aspirasi yang masuk. Akibatnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat sering kali tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Ketidakjelasan ini mencerminkan kurangnya sosialisasi dari Kantor DPD RI mengenai mekanisme resmi yang tersedia bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Seperti yang dijelaskan oleh King et al. (1998), hubungan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah merupakan syarat penting dalam menciptakan partisipasi publik yang efektif. Namun, di Sumatera Selatan, kepercayaan masyarakat terhadap proses administratif yang dijalankan oleh Kantor DPD RI rendah. Hal ini mengakibatkan preferensi masyarakat untuk menggunakan jalur informal, seperti menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPD yang mereka kenal, daripada melalui mekanisme formal. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal lebih diutamakan daripada kepercayaan terhadap institusi formal.

Teori partisipasi publik yang dikemukakan oleh Riskiyono (2015) menyebutkan bahwa partisipasi publik yang efektif memerlukan sistem administrasi yang efisien dan transparan. Di Sumatera Selatan, ketidakjelasan dalam proses administratif menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Mereka merasa tidak yakin bahwa aspirasi mereka akan diproses dan ditindaklanjuti jika disampaikan melalui jalur formal. Situasi ini semakin diperparah oleh ketidakadilan dalam penanganan aspirasi, di mana aspirasi yang disampaikan melalui jalur informal lebih mungkin mendapatkan perhatian dibandingkan aspirasi yang masuk melalui jalur formal.

Kantor DPD RI di Sumatera Selatan juga dinilai kurang aktif dalam mensosialisasikan perannya kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka dapat menggunakan Kantor DPD RI sebagai saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk memperbaiki proses administratif di provinsi ini dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Di Jawa Tengah, proses administratif di Kantor DPD RI lebih terstruktur, namun masih terdapat beberapa kendala. Meskipun kantor ini menyediakan dukungan administratif dalam menyerap aspirasi masyarakat, keterlibatannya belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dan peran kantor tersebut, serta SOP yang mengatur alur pengumpulan dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai, banyak aspirasi yang tidak terdokumentasi secara formal dan tidak mendapatkan tindak lanjut yang layak. Kepercayaan masyarakat terhadap proses administratif di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh ketidakpastian mengenai bagaimana aspirasi mereka akan diproses. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan akan dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan baik. Namun, tanpa SOP yang jelas, masyarakat tidak tahu bagaimana alur aspirasi di dalam sistem DPD RI, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga ini.

Dalam konteks ini, Mostert (2003) menekankan pentingnya adanya SOP yang jelas dan terorganisir dalam menciptakan proses administratif yang efisien. SOP tidak hanya berfungsi untuk memastikan setiap aspirasi diproses dengan cara yang sama, tetapi juga untuk meminimalkan potensi kelalaian dalam menangani aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Kantor DPD RI di Jawa Tengah perlu segera memperkenalkan SOP yang terstruktur, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar aspirasi yang masuk dapat didokumentasikan dan ditindaklanjuti dengan baik.

Berbeda dengan Sumatera Selatan dan Jawa Tengah, Kantor DPD RI di Bali telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses administratif mereka. Sejak peluncuran Portal Aspirasi Demokrasi Masyarakat Bali (PADMA Bali), yang berfungsi sebagai platform digital untuk menyampaikan aspirasi, Bali telah mulai mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan partisipasi publik. PADMA Bali memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara online, sehingga mereka tidak harus datang langsung ke kantor. Namun, meskipun PADMA Bali menawarkan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi, adopsi teknologi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Masyarakat Bali, terutama generasi yang lebih tua, cenderung lebih nyaman dengan interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan teknologi digital. Selain itu, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau yang memiliki literasi digital rendah mungkin belum dapat sepenuhnya memanfaatkan platform ini. Menurut Lee dan Kim (2014), keberhasilan sistem digital sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, di Bali, proses administratif yang berbasis teknologi perlu disertai dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Meskipun Bali telah mulai menerapkan teknologi dalam proses administratif, hubungan interpersonal tetap penting dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan ditindaklanjuti. King et al. (1998) menyebutkan bahwa proses administratif yang efektif harus memperhatikan hubungan interpersonal antara pemerintah dan masyarakat. Di Bali, pendekatan terbaik adalah kombinasi antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya setempat.

Berdasarkan analisis diatas, didapatkan bahwa faktor-faktor penghambat pada aspek *Administrative Processes* (Proses administratif) adalah sebagai berikut:

a) Literasi digital yang rendah

Meskipun Kantor DPD RI telah menyediakan platform digital untuk menyerap aspirasi, masyarakat yang mempunyai tingkat literasi digital yang rendah, terutama di pedesaan, menyebabkan metode ini kurang efektif. Banyak masyarakat yang masih lebih memilih metode konvensional seperti surat atau tatap muka langsung dengan anggota DPD RI.

b) Administrasi yang tidak terorganisir

Tidak adanya SOP yang jelas dalam mengelola aspirasi menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, baik di pihak masyarakat maupun di pihak DPD RI sendiri. Tanpa prosedur yang terstruktur, aspirasi yang disampaikan sering kali tidak tercatat dengan baik atau tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

c) Kurangnya sosialisasi platform digital

Meskipun platform digital merupakan langkah maju dalam digitalisasi, sosialisasi yang kurang intensif menyebabkan rendahnya partisipasi melalui platform digital.

Hambatan Partisipasi Publik pada *Techniques of Participation* (Teknik/metode partisipasi)

Teknik partisipasi publik adalah instrumen penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pemilihan teknik partisipasi yang tepat sangat bergantung pada kondisi sosial, budaya, serta perkembangan teknologi di suatu wilayah. Setiap provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali, memiliki karakteristik unik dalam hal teknik partisipasi publik yang mereka gunakan, dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Di Sumatera Selatan, teknik partisipasi publik melalui platform digital seperti media sosial dan situs web telah mulai digunakan oleh Kantor DPD RI, tetapi partisipasi melalui jalur ini masih minim. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta tantangan infrastruktur teknologi di wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, masyarakat Sumatera Selatan, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses memadai ke internet atau perangkat digital yang diperlukan untuk berpartisipasi melalui platform digital. Penggunaan teknologi digital memang menawarkan potensi besar untuk memperluas jangkauan partisipasi publik, tetapi di Sumatera Selatan, tantangan kesenjangan digital menjadi hambatan utama. Selain itu, efektivitas partisipasi digital bergantung pada seberapa konsisten pemerintah mengelola dan merespons aspirasi yang masuk. Seperti yang disampaikan oleh Sila Nirmala, S.IP., M.I.Kom., Kantor DPD RI Sumatera Selatan berupaya untuk memberikan tanggapan cepat terhadap aspirasi yang masuk, namun jika aspirasi tersebut membutuhkan keterlibatan anggota DPD RI atau alat kelengkapan lainnya, proses tindak lanjut bisa memakan waktu lebih lama.

Menurut King et al. (1998), partisipasi publik yang efektif tidak hanya bergantung pada alat atau metode yang digunakan, tetapi juga pada hubungan interpersonal antara masyarakat dan pemerintah. Di Sumatera Selatan, hubungan personal lebih diutamakan oleh masyarakat, sehingga banyak yang memilih menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPD RI daripada menggunakan jalur formal atau digital yang disediakan oleh Kantor DPD RI. Minimnya sosialisasi mengenai jalur formal yang ada juga menjadi salah satu kendala. Masyarakat lebih terbiasa menggunakan cara konvensional, seperti bertemu langsung dengan anggota DPD RI, sehingga penggunaan platform digital belum maksimal. Yetano (2010) menegaskan bahwa aksesibilitas dan pemahaman terhadap teknik partisipasi adalah faktor penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, di Sumatera Selatan, teknik partisipasi yang ada masih terbatas karena kurangnya sosialisasi dan literasi digital.

Jawa Tengah, di sisi lain, menunjukkan teknik partisipasi yang lebih beragam. Masyarakat di provinsi ini menggunakan surat tertulis maupun media sosial untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kantor DPD RI Jawa Tengah juga telah menggunakan berbagai platform digital, seperti Instagram dan TikTok, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Namun, seperti di Sumatera Selatan, penggunaan platform digital ini belum sepenuhnya optimal. Hambatan akses teknologi dan literasi digital terutama di daerah pedesaan menjadi tantangan utama. Menurut King et al. (1998), interaksi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan partisipasi yang efektif. Di Jawa Tengah, partisipasi digital lebih aktif di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan, yang menunjukkan bahwa teknik ini belum sepenuhnya inklusif. Tantangan lain yang dihadapi adalah responsivitas pemerintah. Meskipun Kantor DPD RI Jawa Tengah rutin memperbarui konten di media sosial, keterbatasan anggaran dan sumber

daya manusia membatasi kemampuan mereka untuk memberikan tanggapan yang cepat dan konsisten terhadap aspirasi masyarakat.

Lee & Kim (2014) menegaskan bahwa keberhasilan partisipasi digital bergantung pada kualitas respons yang diberikan. Masyarakat cenderung lebih berpartisipasi jika mereka merasa bahwa aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti dengan baik. Oleh karena itu, Kantor DPD RI di Jawa Tengah perlu memperkuat komitmen untuk memberikan tanggapan yang berkualitas melalui platform digital. Namun, hambatan anggaran tetap menjadi tantangan yang mempengaruhi efektivitas metode partisipasi ini.

Bali, di sisi lain, menampilkan teknik partisipasi yang menggabungkan metode tradisional dan teknologi modern. Masyarakat Bali cenderung lebih menyukai interaksi tatap muka dengan anggota DPD RI atau staf ahli. Namun, Kantor DPD RI Bali telah meluncurkan PADMA Bali, sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi partisipasi publik secara online. Meskipun inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap proses partisipasi, rendahnya literasi digital dan kebiasaan budaya masyarakat Bali yang lebih mengutamakan interaksi langsung menghambat adopsi teknologi ini. Mostert (2003) menekankan bahwa teknik partisipasi berbasis teknologi memerlukan sosialisasi dan pendidikan yang memadai agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Di Bali, meskipun PADMA Bali merupakan langkah inovatif, kurangnya sosialisasi mengenai cara penggunaannya menyebabkan banyak masyarakat yang masih memilih untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Tantangan lainnya adalah resistensi dari beberapa anggota dan staf ahli yang enggan berbagi informasi secara terbuka, yang menghambat efektivitas partisipasi digital.

Lee dan Kim (2014) juga mencatat bahwa keberhasilan partisipasi digital sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang digunakan. Tanpa adanya respons cepat dan akurat, masyarakat akan kembali memilih teknik partisipasi tradisional yang dianggap lebih efektif. Meskipun Kantor DPD RI Bali telah berupaya untuk meningkatkan keterlibatan melalui PADMA Bali, proses ini masih dalam tahap pengembangan, dan tantangan seperti rendahnya literasi digital masih harus diatasi.

Berdasarkan analisis diatas, dapat ditarik hasil bahwa faktor-faktor penghambat pada aspek Techniques of Participation (Teknik/metode partisipasi) adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam mengelola aspirasi yang masuk di Kantor DPD RI secara online maupun langsung. Sehingga banyak aspirasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi kembali.

b) Kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia

Dalam mengelola aspirasi secara optimal, diperlukan jumlah sumber daya manusia serta kemampuan sumber daya manusia yang memadai.

c) Rendahnya kepercayaan masyarakat

Kurangnya sosialisasi serta kurangnya transparansi proses tindak lanjut aspirasi yang telah diberikan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

d) Resistensi dari staf ahli Anggota DPD RI

Beberapa staf ahli Anggota DPD RI di Kantor DPD RI enggan berbagi kegiatan atau informasi secara terbuka, sehingga menghambat penyerapan aspirasi melalui berbagai metode partisipasi yang sudah ada.

Strategi Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Menyampaikan Aspirasi Pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi

Faktor-faktor penghambat yang telah didapatkan dari analisis sebelumnya, kemudian dianalisis bagaimana strateginya untuk mengatasi hambatan tersebut. Setelah strateginya berhasil dianalisis, strategi tersebut kemudian dikategorisasi kedalam pendekatan mengatasi hambatan pada teori King. Adapun strategi yang telah dilakukan kategorisasi tersebut adalah seperti berikut:

1. Pendekatan Empowering & Educating Citizen (Penguatan & Edukasi Masyarakat)

a) Memperkuat sosialisasi pada media, termasuk media sosial, website resmi dan kolaborasi dengan media lokal tentang peran DPD RI untuk mengatasi hambatan minimnya sosialisasi.

Peningkatan sosialisasi sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peran DPD RI. Penggunaan berbagai media, baik digital maupun langsung, serta kolaborasi dengan media lokal, dapat memperluas jangkauan sosialisasi.

b) Meningkatkan sosialisasi terhadap prosedur penyerapan aspirasi pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi untuk mengatasi hambatan ketergantungan pada interaksi personal.

Masyarakat sering bergantung pada interaksi personal untuk menyampaikan aspirasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan sosialisasi intensif terhadap prosedur penyerapan aspirasi, misalnya melalui forum diskusi dan musyawarah, guna menggeser kebiasaan dari personal ke jalur melalui Kantor DPD RI.

c) Mengoptimalkan penggunaan platform digital sebagai jalur alternatif penyampaian aspirasi untuk mengatasi hambatan jarak geografis.

Hambatan geografis dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti platform daring dan konsultasi online. Selain itu, reses berkala di daerah terpencil diperlukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap DPD RI.

d) Mengadakan program pelatihan literasi digital yang melibatkan pihak-pihak lokal yang dapat membantu mendampingi masyarakat dalam memahami teknologi untuk mengatasi literasi digital yang rendah.

Rendahnya literasi digital menghalangi partisipasi masyarakat dalam platform digital. Kantor DPD RI perlu mengadakan pelatihan literasi digital yang sederhana dan praktis, juga melibatkan pihak-pihak lokal untuk memperkenalkan penggunaan teknologi kepada masyarakat secara lebih luas.

2. Pendekatan Reeducating Administrators (Mendidik ulang administrator/ sekretariat)

a) Sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, iklan layanan masyarakat, serta kolaborasi dengan media lokal tentang penggunaan platform digital untuk menyampaikan aspirasi untuk mengatasi hambatan kurangnya sosialisasi platform digital.

Sosialisasi intensif mengenai platform digital, seperti PADMA Bali, sangat penting. Kantor DPD RI harus memperkenalkan platform ini melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, iklan layanan masyarakat, serta kolaborasi dengan media lokal, untuk memastikan masyarakat mengetahui cara menggunakannya.

b) Mengalokasikan anggaran secara bijak untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung pada peningkatan partisipasi publik, seperti sosialisasi

digital, juga dapat mencari dukungan dari pemerintah daerah atau mitra swasta untuk mendukung kegiatan-kegiatan partisipasi publik untuk mengatasi hambatan keterbatasan anggaran.

Dengan keterbatasan anggaran, prioritas harus diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap partisipasi publik. Misalnya seperti sosialisasi digital dapat menjadi kegiatan utama yang perlu mendapatkan perhatian anggaran.

- c) **Mengadakan pelatihan berkala bagi SDM di Kantor DPD RI mengenai literasi digital, komunikasi publik, dan manajemen aspirasi untuk mengatasi hambatan kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia.**

Pelatihan berkala bagi SDM di Kantor DPD RI dalam hal literasi digital dan komunikasi publik sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani aspirasi publik secara efektif dan profesional.

3. Pendekatan Administrative Systems and Processes (Mengaktifkan Sistem dan Proses Administratif)

- a) **Menerapkan SOP yang jelas dalam pengelolaan aspirasi untuk mengatasi hambatan administrasi yang tidak terorganisir.**

Administrasi yang kurang terorganisir menghambat pengelolaan aspirasi. Penerapan SOP dan sistem pengarsipan digital dapat meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi dan tindak lanjut aspirasi.

- b) **Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aspirasi melalui sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan rendahnya kepercayaan masyarakat.**

Transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan aspirasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Kantor DPD RI dapat menunjukkan komitmennya dengan menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan mengeluarkan laporan rutin tentang tindak lanjut aspirasi.

- c) **Melibatkan staf ahli dalam pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang partisipasi publik, serta pentingnya peran mereka dalam mendukung aspirasi masyarakat untuk mengatasi hambatan resistensi dari staf ahli Anggota DPD RI.**

Edukasi dan pelatihan bagi staf ahli tentang pentingnya partisipasi publik dan transparansi dapat mengurangi resistensi mereka. Sinergi yang baik antara staf ahli dan institusi akan mendukung partisipasi publik yang lebih efektif.

PENUTUP

Saran-saran yang dapat diberikan bagi Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, Sekretariat Jenderal DPD RI, serta akademisi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas partisipasi publik dan optimalisasi pengelolaan aspirasi masyarakat. Pertama, Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi perlu memperkuat sosialisasi melalui media digital dan kolaborasi dengan media lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi mengenai fungsi dan mekanisme penyampaian aspirasi harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, seperti melalui infografis atau video pendek. Selain itu, penyusunan SOP yang jelas dalam penanganan aspirasi harus dipercepat dengan melibatkan staf ahli untuk mencegah resistensi. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan platform digital dan komunikasi publik juga penting untuk meningkatkan profesionalisme dan ketepatan dalam pengelolaan aspirasi.

Kedua, Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai kantor pusat perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada partisipasi publik, seperti sosialisasi digital dan pengembangan kompetensi SDM. Selain itu, rekrutmen SDM yang sesuai dengan kebutuhan partisipasi publik, khususnya dalam pengelolaan teknologi informasi, sangat diperlukan. Monitoring dan evaluasi rutin juga harus dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi strategi di tingkat provinsi.

Terakhir, akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Fokus penelitian dapat mencakup pengaruh pendidikan masyarakat terhadap partisipasi, faktor budaya lokal, dan penerimaan teknologi digital dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, akademisi dapat mengembangkan model-model partisipasi publik yang lebih inovatif, seperti pendekatan hibrida yang menggabungkan partisipasi digital dan tatap muka. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman partisipasi publik di Indonesia serta memberikan masukan yang berharga bagi DPD RI.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliansyah, M. (2020). *Efektivitas Pelayanan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Daerah Pemilihan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Serasi, 18(2), 24-34.

Badan Pusat Statistik (2022). *Statistik Modal Sosial 2021*. Badan Pusat Statistik

Berner, M. M., Amos, J. M., & Morse, R. S. (2011). *What Constitutes Effective Citizen Participation In Local Government? Views From City Stakeholders*. Public Administration Quarterly, 35(1), 128-163.

Bryson, J. M. (1988). *A strategic planning process for public and non-profit organizations*. Long Range Planning, 21(1), 73-81.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage Publications.

King, C. S., Feltey, K. M., & Bridget O'Neill Susel. (1998). *The question of participation: Toward authentic public participation in public administration*. Public Administration Review, 58(4), 317-326.

Lee, J., & Kim, S. (2014). *Active citizen e-participation in local governance: do individual social capital and e-participation management matter?*. In 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2044-2053). IEEE.

Mostert, E. (2003). *The challenge of public participation*. Water Policy, 5(2), 179–197. doi:10.2166/wp.2003.0011

Patianfla, S. V. (2022). *Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Populi Center. (2023). Populi Center: Survei Nasional (5-12 juni 2023). <https://populicenter.org/2023/06/26/rilis-survei-nasional-road-to-2024-elections-masa-depan-pembangunan-dan-demokrasi-menakar-komitmen-capres-2024/>

Riskiyono, J. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan*. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 6(2), 159-176.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Utama, D., Roza, D., & Faniyah, I. (2023). *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat di Sumatera Barat*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 2(1), 1-9.

Yetano, A., Royo, S., & Acerete, B. (2010). *What is driving the increasing presence of citizen participation initiatives?*. Environment and Planning C: Government and Policy, 28(5), 783-802.

<https://publikasmasda.dpd.go.id/>

<https://www.dpd.go.id/anggota/anggota>